



**PUTUSAN**

**Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA Bky.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

MELAWAN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Penggugat.

**melawan**

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;

*Hal. 1 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 25 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pawangi selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Mekar Sekuntum Dusun Sabing, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Pawangi dan akhir tahun 2015 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama, 1. ANAK 1, lahir 2 Agustus 1995, 2. ANAK 2, umur 11 tahun, 3. ANAK 3, umur 8 tahun, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

*Hal. 2 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak mempunyai anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki tempramental tinggi, suka mengamuk dan masalah kecil dibuat menjadi besar;
6. Bahwa, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka mencaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
7. Bahwa, pada saat pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan anak Penggugat dan Tergugat sering dilemparkan Tergugat kedalam parit dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai apabila terjadi pertengkaran;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2015, yang disebabkan oleh Tergugat marah karena Penggugat menanami bekas tebasan Tergugat dengan tanaman mentimun;
9. Bahwa, Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak itu tidak pernah lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Februari 2016 oleh mediator Arsyad, S.H.I. juga tidak berhasil ;

Selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1 s/d 3, 9 dan 10 ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, persisnya sejak sekitar tahun 1998 ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 5. Tergugat sering marah karena Penggugat sering bilang ke Tergugat bahwa selama ini hanya Penggugat saja yang bekerja, Tergugat kerjanya hanya makan tidur, tidak ada kerja lain. Padahal Tergugat juga bekerja bercocok tanam pohon karet dan kerja mengambil upah dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 6. Sebenarnya Tergugat hanya menakuti supaya Penggugat tidak lagi mengatakan bahwa Tergugat tidak ada kerja, hanya makan tidur saja ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 7. Adapun tentang Tergugat yang mengucapkan kata cerai ketika bertengkar dengan Penggugat, disebabkan apabila mau melakukan hubungan suami isteri, Tergugat harus memaksa Penggugat, padahal mau nya Tergugat hubungan suami isteri itu dilakukan karena suka sama suka, sehingga oleh karena kondisi hubungan suami isteri yang demikian, Tergugat lalu pergi bertanya kepada orang tua Penggugat dan menurut orang tua Penggugat kalau hubungan suami isteri itu dilakukan secara terpaksa sama saja dengan zina, jadi kemudian Tergugat bilang ke Penggugat, daripada seperti itu lebih baik kita cerai ;

*Hal. 5 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 8. Maksud Tergugat kalau mau menanam mentimun, Penggugat nanamnya di tanah sebelah yang masih kosong, nanti Tergugat yang menebas tanah tersebut ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai, karena masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tidak akan menanggapi lagi, kecuali mengenai keberatan Tergugat bercerai dari Penggugat, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

Bahwa, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

*Hal. 6 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Dusun Sabin ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan oleh sifat Tergugat yang cepat marah dan ketika marah Tergugat sampai pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan melemparkan anaknya ke dalam parit ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 lalu, Penggugat tinggal di Desa Sungai Pangkalan II, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pawangi ;

Hal. 7 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Dusun Sabing, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat di Desa Sungai Pangkalan ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan oleh sifat Tergugat yang pemarah dan ketika marah Tergugat sampai pernah melemparkan anaknya ke dalam parit dan juga mengancam Penggugat dengan senjata tajam ketika bekas tebasan Tergugat akan di tanami

Hal. 8 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang dan mentimun oleh Penggugat. Selain itu Tergugat juga sudah sekitar 4 tahun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar setahun yang lalu, Penggugat tinggal di Desa Sungai Pangkalan II, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pawangi, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1)

Hal. 9 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan mediator Arsyad, S.H.I. juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibinanya dengan Tergugat sejak tanggal 30 juli 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK 1 lahir, 2 Agustus 1995, ANAK 2 umur 11 tahun dan ANAK 3, umur 8 tahun, sejak dikaruniai anak pertama sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang tempramental, suka mengamuk dan masalah kecil dibuat menjadi besar dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka mencaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan bahkan pernah sampai memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering melemparkan anak kedalam parit dan sering mengucapkan kata-kata cerai. Pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2012, yang disebabkan oleh Tergugat marah karena

Penggugat menanami bekas tebasan Tergugat dengan tanaman mentimun dan Tergugat sejak tahun 2012 tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak itu tidak pernah lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan keluarga

*Hal. 10 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dengan penjelasannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tidak akan menanggapi lagi, kecuali mengenai keberatan Tergugat bercerai dari Penggugat, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan juga dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan bukti tersebut tidak

*Hal. 11 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu paman Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 1994 dan telah dikaruniai 3 orang

*Hal. 12 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, yang bernama ANAK 1 lahir, 2 Agustus 1995, ANAK 2 umur 11 tahun dan ANAK 3, umur 8 tahun ;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang tempramental dan juga karena masalah Penggugat yang menanami bekas tebasan Tergugat dengan tanaman mentimun ;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat suka mencaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan bahkan pernah sampai memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga sering melemparkan anak kedalam parit dan sering mengucapkan kata-kata cerai ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada akhir tahun 2015, yang berujung pada berpisahnya tempat Penggugat dan Tergugat. Penggugat tinggal di Desa Sungai Pangkalan II, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pawangi, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa sejak berpisah pada tahun 2015, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;

*Hal. 13 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan

*Hal. 14 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*



pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Hal. 15 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan Ketua pengadilan Agama Bengkulu telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut sesuai dengan Penetapan Nomor W14-A8/143A/HK.05/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2016 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 16 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa**, tanggal 12 **April**

**2016 M.** bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta M. Noviar Ach. H, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

*Hal. 17 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Nurjanah, S.H., M.H

TTD

2. Arsyad, S.H.I,

Panitera Pengganti,

TTD

M. Noviar Ach. H, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	301.000,-

Hal. 18 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Hal. 19 dari 19 hal./Put. No.0049/Pdt.G/2016/PA.Bky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)